



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2013/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan pengugat.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan pengugat

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 23 Agustus 2013 di bawah Register Perkara Nomor 467/Pdt.G/2013/PA.Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 01 Nopember 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang tertanggal 02 Nopember 2009.

Hal. 1 dari 8 Put. No.467/Pdt.G/2013/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun lebih dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di leppang kemudian di Kanni rumah kediaman sendiri penggugat.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan.
4. Penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, jika penggugat meminta uang belanja tergugat marah dan tetap tidak memberi nafkah kepada penggugat dengan alasan penggugat punya usaha sendiri dan semua sawah dan empang yang tergugat garap milik orang tua tergugat sehingga penggugat tidak berhak menuntut apa-apa, tergugat memberikan semua hasil panen kepada saudara tergugat dengan alasan saudara tergugat tersebut seorang janda sehingga tidak ada yang menafkahi.
5. Bahwa setelah satu tahun menikah, penggugat menutup usaha jualan penggugat di pasar karena ingin melihat tanggung jawab tergugat kepada penggugat dan memilih ikut dengan tergugat tinggal di rumah empang, akan tetapi setelah berjalan satu tahun setelah itu, tergugat tidak sedikitpun memperlihatkan tanggung jawabnya dan tetap tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
6. bahwa penggugat pernah mengalami keguguran dan biaya rumah sakit ditanggung seluruhnya oleh keluarga penggugat, karena itu penggugat meninggalkan tergugat dan pergi merantau ke Malaysia, tetapi setelah 7 bulan penggugat di malaysia, tergugat menelepon penggugat mengatakan ingin mengubah sikapnya dan ingin kembali bersama penggugat sehingga penggugat menerima tergugat kembali dengan syarat tergugat mau ikut ke Malaysia dan mencari nafkah bersama-sama di malaysia.
7. Bahwa pada bulan september 2012 penggugat dan tergugat pergi ke malaysia, namun selama tergugat tinggal di malaysia, tergugat malah berselingkuh dengan ternan penggugat sendiri yang menumpang tinggal di apartemen penggugat, setelah penggugat mengkonfirmasi tergugat lalu marah, sejak saat itu tergugat tidak pernah lagi memperdulikan penggugat dan pada akhirnya pada bulan april 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan tergugat.
- 8.
9. penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan sejak April 2013 sampai sekarang dan penggugat tidak tahu keberadaan tergugat sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. tanggal 02 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

SAKSI I umur 43 tahun pekerjaan urusan rumah tangga, agama islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena sebagai kewanitaan saksi,

Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 01 Nopember 2009 di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama tiga tahun lebih dan belum dikaruniai anak.

Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena cekcok di sebabkan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat

Bahwa tergugat pernah ke Malaysia bersama dengan penggugat, namun tidak memperhatikan penggugat, bahkan tergugat selingkuh dengan perempuan teman penggugat sendiri, dan terakhir tergugat meninggalkan penggugat tanpa isin dan sepengetahuan penggugat.

Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, dan tidak ada usaha untuk merukunkan.

SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala tukang, bertempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena sebagai ipar penggugat.

Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 01 Nopember 2009, di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama tiga tahun kemudian pindah dirumah sendiri penggugat dan belum dikaruniai anak.

Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun kemudian terjadi cekcok karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah pisah tempat sejak bulan april 2013 karena selama tinggal di Malaysia tergugat selingkuh dengan perempuan lain ,tanpa memperdulikan penggugat,sehingga penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dan selama berpisah tempat penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena karena terjadi perkecokan disebabkan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, tergugat selingkuh dengan perempuan lain ternan penggugat sendiri di Malaysia, terakhir tergugat meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat dan tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil penggugat mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing masing bernama SAKSI I DAN SAKSI II,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal 01 Nopember 2009 di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama tiga tahun lebih dan tidak dikaruniai anak

Bahwa selama tinggal bersama penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat tidak member nafkah kepada penggugat dan sewaktu tinggal di Malaysia tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tergugat meninggalkan penggugat.

Bahwa tergugat selama meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

-Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan gugatan penggugat sudah terbukti maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1987.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.
- 4.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 M. bertepatan tanggal 27 Safar 1435 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Farida Mustafa dan Drs. Abd. Rasyid masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Ora. Hj. St. Junaedah. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim anggota,

Ora. Hj. Faridah Mustafa.

Ors.Abd. Rasyid

Ketua majelis,

Hj. Sumrah, S.H.

Panitera pengganti,

Ora. Hj. St. Junaedah.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu)